

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menopang pembiayaan program kerja pemerintah dan pembangunan nasional, penerimaan perpajakan memiliki pengaruh penting sebagai sumber utama penerimaan negara. Penerimaan perpajakan didapatkan melalui kontribusi rakyat dari melakukan pembayaran kepada negara untuk menunjang anggaran negara (Fatmawati A.Rahman, 2017).

Indonesia memiliki 2 (dua) kewenangan pemungutan pajak, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola dan dipungut langsung oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang bertujuan untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kota atau kabupaten (Halim et al., 2020)

Di Indonesia kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerah diberikan kepada pemerintah daerah yang di atur dalam Undang – Undang No 6 Tahun 2014, kewenangan tersebut mempunyai dampak positif bagi keberlangsungan daerah itu sendiri, akan tetapi agar pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan daerah harus di iringi dengan kondisi pengelolaan manajemen yang baik. (Nurmalasari et al., 2020).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu komponen penerimaan daerah yang signifikan, selain dari penerimaan dan transfer serta pendapatan sah lainnya. Peningkatan pendapatan negara dari pajak hampir pasti terjadi setiap

tahun sesuai dengan perkembangan ekonomi yang terjadi. Salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah, yang memiliki peran penting dalam mendukung sumber pendanaan bagi daerah guna mengoptimalkan rencana pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pemungutan pajak daerah merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara efektif. (Dahniar & Yuliani, 2023).

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Sukabumi tahun 2022

Uraian	Target 2022 (Miliar)	Realisasi s.d 31 Desember 2022	
		Rp (Miliar)	% Realisasi
Pendapatan Daerah	1.184,17	1.212,37	102.38
Pendapatan Asli Daerah	362,14	363,26	100.31
• Pajak Daerah	51,25	67,55	131.81
• Retribusi Daerah	7,97	6,22	78.00
• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,04	4,75	117.71
• Lain-lain PAD	298,88	284,74	95.27
TKDD	737,50	727,87	98.69
• Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	737,50	727,87	98.69
Pendapatan lainnya	84,54	121,23	143.41
• Pendapatan Transfer Antar Daerah	70,16	109,15	155.59
• Pendetapan Hibah	0,00	1,32	0

• Lain-lain	14,38	10,77	74.85
-------------	-------	-------	-------

Sumber: Kemenkeu, data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 Penerimaan pajak daerah termasuk salah satu sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pendapatan Asli Kota Sukabumi yang bersumber dari pajak daerah pada tahun 2022 telah melebihi dari target yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi telah berhasil memenuhi target pendapatan daerahnya terutama dalam sektor pajak. Pemerintah daerah menggunakan pendapatan asli daerah (PAD) untuk mengatur dan melaksanakan urusan daerahnya. Pendapatan asli daerah (PAD) meliputi pendapatan yang bersumber dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lainnya yang dianggap sah. pajak bagi pemerintah daerah memiliki peranan penting, dikarenakan pajak sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary function*) serta sebagai alat pengatur (*regulatory function*) yang digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah (Bawuna et al., 2016).

Salah satu jenis Pajak Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Berdasarkan peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 kewenangan PBB-P2 dialihkan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan, merupakan salah satu jenis pajak daerah dari hasil pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dikuasai, dimiliki atau diperoleh kemanfaatannya.

Tabel 1. 2

Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Sukabumi tahun 2022

Uraian	Target 2022 (Rupiah)	Realisasi 2022 (Rupiah)
Pajak Bumi dan Bangunan	Rp.11.100.000.000,00	Rp.12.152.514.711,00

Sumber: UPTD PPD Kota Sukabumi, data diolah penulis, 2023

berdasarkan tabel 1.2 Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Sukabumi pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan mampu memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah di Kota Sukabumi.

Pada tahun 2022, pemerintah kota Sukabumi melakukan kebijakan kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP). Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), kemudian keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-533/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek dan Subjek PBB, dan dipertegas oleh Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (MinPro, 2022).

Berdasarkan hukum yang berlaku, Prinsip keadilan harus diperhatikan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dengan demikian Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan pajak pada pemerintah. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum, negara hukum diartikan sebagai suatu negara yang menerapkan prinsip legalitas, yaitu

segala tindakan negara melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum (Purba et al., 2019).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“MEKANISME PENGAJUAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH WAJIB PAJAK DI UPTD PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA SUKABUMI”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis menemukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Berapa banyak Wajib Pajak yang telah mengajukan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2022 di UPTD Pengelola Pendapatan Daerah Kota Sukabumi?
3. Factor apa saja yang mendorong Wajib Pajak melakukan pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan di UPTD Pengelola Pendapatan Daerah Kota Sukabumi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan bangunan (PBB);

2. Untuk mengetahui jumlah Wajib Pajak yang mengajukan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2022 di UPTD Pengelola Pendapatan Daerah Kota Sukabumi;
3. Untuk mengetahui faktor pendorong pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak di UPTD Pengelola Pendapatan Daerah Kota Sukabumi.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Instansi

Memberikan solusi untuk masalah mengenai faktor apa saja penyebab masyarakat mengajukan pengurangan.

2. Bagi Penulis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai mekanisme pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Sukabumi pada pembaca serta memberikan informasi mengenai faktor penyebab utama dalam mengajukan keberatan.

3. Bagi Pembaca

Mengetahui mekanisme pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.